



**PENETAPAN**

**Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, disebut sebagai Pemohon I; dan

**PEMOHON 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp tanggal 12 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tahun 1985 di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, xxxxxxxxx xxxxxxx;

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah dalam pernikahan tersebut adalah Mindar (ayah kandung Pemohon II) dan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Sike disaksikan 2 orang saksi yaitu Taggi dan Tebe, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri di rumah bersama di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Marioriwawo, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
  - 5.1. Irmawati binti Amiluddin (perempuan) berumur 33 tahun;
  - 5.2. Arman bin Amiluddin (laki-laki) berumur 31 tahun;
  - 5.3. Azis bin Amiluddin (laki-laki) berumur 29 tahun;
  - 5.4. Evan bin Amiluddin (laki-laki) berumur 26 tahun;
  - 5.5. Asnidih bin Amiluddin (laki-laki) berumur 19 tahun;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah;
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diitsbatkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tahun 1985 di xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di Persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang ternyata sudah benar;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan para Pemohon, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah mengumumkannya kepada masyarakat selama 14 hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng terhitung sejak tanggal 12 Juli 2022 untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan untuk itu dan ternyata hingga masa berakhirnya pengumuman tersebut xxxxx xxx yang menyatakan keberatan dengan adanya perkawinan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksinya dan selanjutnya para Pemohon mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata sudah benar sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1);

Menimbang, bahwa para Pemohon menikah berdasarkan hukum Islam namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 12 Juli 2022 Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watansoppeng dalam tenggang waktu 14 hari dan sampai persidangan dilaksanakan xxxxx xxx pihak yang merasa dirugikan / berkepentingan dengan disahkannya pernikahan para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (edisi revisi tahun 2013 halaman 145);

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan dan untuk menguatkan dalil-dali permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah tinggal bersama pada alamat yang sama sebagaimana bukti P tersebut di atas dan juga diterangkan oleh saksi-saksi para Pemohon bahwa mereka telah menikah pada tahun 1985 di xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh para Pemohon yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang kesaksiannya lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon dikawinkan dengan Wali Nikah Mindar selaku ayah kandung Pemohon II dan berwakil kepada imam kampung yang bernama Sike dengan mahar 100 rupiah dibayar tunai dengan saksi nikah masing-masing bernama Taggi dan Tebe;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon juga menerangkan antara para Pemohon xxxxx xxx hubungan dekat yang menghalangi terjadinya perkawinan diantara mereka dan selama perkawinan tersebut antara para Pemohon xxxxx xxx yang keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa selama mereka kawin belum mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan mereka belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1985 di xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah juga fakta yang diketahui sendiri sebagaimana selengkapny keterangan saksi kedua tersebut di atas dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi kedua pun tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1985 di xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan syariat Islam yang dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mindar berwakil kepada imam kampung yang bernama Sike dengan mahar 100 rupiah dibayar tunai dengan saksi nikah masing-masing bernama Taggi dan Tebe;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai anak 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara para Pemohon xxxxx xxx hubungan keluarga atau sesusuan atau semenda dan selama bersama sebagai suami isteri para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya suatu perkawinan apabila terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta terbebas dari larangan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp





Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya sepanjang tidak terdapat halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan menurut syariat Islam, memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan tersebut di atas, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil fiqhiyah dalam kitab I'atut Thalibin Juz IV halaman 244 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya : “*Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil*”.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan perkawinan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberi dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (*maqashid al syariah*) yaitu memelihara jiwa dan nasab atau keturunan (*hifdz al nasl*);

Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahir halaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya “*Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum,

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat Nikah *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tahun 1985 di xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Pengadilan Agama memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng yang merupakan Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah hukum domisili tempat tinggal para Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah segera mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tahun 1985 di xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada dictum 2 (dua) di atas di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan di Aula Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Ribeham, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Marhana, Sm.Hk, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Sitti Musyayyadah**

**Ribeham, S.Ag**

Hakim Anggota

**Syamsul Bahri, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Marhana, Sm.Hk**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp290.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2022/PA.Wsp